



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS 1B

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon**, NIK 3319035909860009, Tempat tanggal lahir Kudus, 19-09-1986, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Karyawan Swasta, Alamat di Alamat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Saputra Hadiwinarto, SH., SE., MM., Ulya Himawati, SHI. dan Siti Mahmudah, SH.**, Kesemuanya adalah Para Advokat/penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "**SAPUTRA HW, SH SE MM DAN REKAN**" yang beralamat di Jln. Kudus-Purwodadi, Km 07, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 230/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 April 2024, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B, dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds, tanggal 19 April 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 10 Mei 2005;
2. Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nama Anak Pemohon** NIK 3319035005050003, Tempat Tanggal Lahir Kudus 10-05-2005 Umur 18 tahun lebih 11 bulan Agama Islam, Pendidikan SMK /Sederajat Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jati Wetan Rt. 005 Rw. 002 Jati Wetan Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
3. Bahwa, anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Nama calon suami Anak Pemohon**, N I K 3319071707960002 lahir di Kudus pada tanggal 17-07- 1996 umur 28 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTP /Sederajat, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Bae Rt. 001 Rw. 002 Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
4. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
5. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan Surat Nomor B-35 / Kua / 11.19.02 / PW.01 / 4/ 2024 tertanggal 16 April 2024;
6. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah melampaui batas layaknya

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan anak Pemohon dengan calon istrinya telah melanggar norma dan syariat agama dan telah dipaksa oleh warga ( digropyok ) karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah catin perempuan, dan anak Pemohon harus segera dinikahkan;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi ayah atau Kepala rumah tangga dengan penghasilan lebih dari 3 juta rupiah;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nama Anak Pemohon** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Nama calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Saputra Hadiwinarto, SH., SE., MM., Ulya Himawati, SHI. dan Siti Mahmudah, SH.**, Kesemuanya adalah Para Advokat/penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "**SAPUTRA HW, SH SE MM DAN REKAN**" yang beralamat di Jln. Kudus-Purwodadi, Km 07, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 230/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 April 2024;

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Nama calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa, dahulu Pemohon menikah siri dengan seorang laki-laki dari daerah Jekulo, namun sekarang Pemohon telah pisah dengan Bapak dari anak Pemohon, sehingga anak Pemohon tidak mendapatkan pengakuan resmi atas ayah kandungnya dan buku nikah dari negara;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 (dua puluh delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas layaknya suami istri dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melanggar norma dan syariat agama dan telah dipaksa oleh warga ( digropyok ) karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon, dan anak Pemohon harus segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) kali digropyok pada bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2024 karena calon suami sering menginap di rumah Pemohon, sehingga ketua RT dan warga mendesak Pemohon untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai penyeter makanan di warung angkringan, dikarenakan anak Pemohon mempunyai hobi di bidang tata-boga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Nama Anak Pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia lahir pada tanggal 10 Mei 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Nama calon suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1996;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, ia digropyok oleh warga setempat dikarenakan ketahuan sering kepergok menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa, ia sudah 2 (dua) kali digropyok pada bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2024, sehingga ketua RT dan warga mendesaknya untuk segera menikahkahi anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai penyeter makanan di warung angkringan;
- Bahwa, calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, orang tuanya (Pemohon) dan orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya dengan calon suaminya;
- Bahwa, bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Nama calon suami Anak Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia lahir pada tanggal 17 Juli 1996, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, hubungan dirinya dengan anak Pemohon telah melampaui batas layaknya suami istri dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melanggar norma dan syariat agama dan digropyok oleh warga karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon, dan anak Pemohon harus segera dinikahkan;
- Bahwa, dirinya dengan anak Pemohon sudah 2 (dua) kali digropyok pada bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2024 karena calon suami sering menginap di rumah Pemohon, sehingga ketua RT dan warga mendesak Pemohon untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai penyeter makanan di warung angkringan;
- Bahwa, ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa, bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, orang tua calon suami bernama **Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon**, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nama Anak Pemohon dengan anaknya bernama Nama calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa, anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, hubungan anaknya dengan anak Pemohon telah melampaui batas layaknya suami istri dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melanggar norma dan syariat agama dan telah dipaksa oleh warga (digropyok) karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon, dan anak Pemohon harus segera dinikahkan;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon sudah 2 (dua) kali digropyok pada bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2024 karena calon suami sering menginap di rumah Pemohon, sehingga ketua RT dan warga mendesak Pemohon untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai penyeter makanan di warung angkringan;
- Bahwa, anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3319035909860009 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 13-07-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3319031907180010 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 24-01-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3319035005050003 atas nama **Nama Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 31-10-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2761/2005 atas nama **Nama Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tanggal 11 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Nama Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 3 Kudus pada tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3319072907051043 atas nama Rukani (Calon Besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capilduk Kabupaten Kudus tanggal 01-12-2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3319071707960002 atas nama (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 12-12-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2158/1996 atas nama (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Kabupaten Kudus pada tanggal 1 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional Sekolah Dasar atas nama (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 3 Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan Nomor 145/304/34.06.10 atas nama (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus tanggal 18-04-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-35/Kua.11.19.02/PW.01/4/2024 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

12. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. 909.108/189 atas nama **Nama Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 19 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama **Nama Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jati pada tanggal 16-04-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa, dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Nama Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Bendo RT. 01, RW. 02 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah tetangga calon pengantin laki-laki;

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon akan segera menikah dengan Nama calon suami Anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas layaknya suami istri dan telah melanggar norma dan syariat agama dan digropyok oleh warga karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) kali digropyok pada bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2024 karena calon suami sering menginap di rumah Pemohon, sehingga ketua RT dan warga mendesak Pemohon untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai penyeter makanan di warung angkringan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Nama calon suami Anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami Anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Nama Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Nama calon suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Nama calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Nama Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jati Wetan, RT. 05, RW.02, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon adalah anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon akan segera menikah dengan Nama calon suami Anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas layaknya suami istri dan telah melanggar norma dan syariat agama, karena Saksi bersama dengan warga setempat ikut menggropyok anak Pemohon dan calon suaminya, karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) kali digropyok pada bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2024 karena calon suami sering menginap di rumah Pemohon, sehingga ketua RT dan warga setempat mendesak Pemohon untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai penyeter makanan di warung angkringan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Nama calon suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Nama calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami Anak Pemohon;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Nama calon suami Anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nama Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa, di persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu karena keduanya telah berpacaran sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah melampaui batas layaknya suami istri dan anak Pemohon dengan calon istrinya telah melanggar norma dan syariat agama dan telah dipaksa oleh warga ( digropyok ) karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah catin perempuan, dan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

### Legalitas Kuasa Hukum

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 230/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Pemeriksaan Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim Tunggal tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas layaknya suami istri dan telah melanggar norma dan syariat agama dan telah dipaksa oleh warga (digropyok) karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon dan harus segera dinikahkan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa, Nama Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa, Nama Anak Pemohon akan segera menikah dengan Nama calon suami Anak Pemohon, akan tetapi Nama Anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun adapun Nama calon suami Anak Pemohon telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 9 (sembilan) bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun ;
5. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas layaknya suami istri dan telah melanggar norma dan syariat agama dan telah digropyok oleh warga setempat karena calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) kali digropyok pada bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2024, karena calon suami sering menginap di rumah Pemohon, sehingga ketua RT dan warga mendesak Pemohon untuk segera menikahkan keduanya;
7. Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai penyeter makanan di warung angkringan
8. Bahwa, para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
10. Bahwa, di depan persidangan Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami Anak Pemohon menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nama Anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Nama calon suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Nama calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
11. Bahwa, antara Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Nama calon suami Anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nama Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nama Anak Pemohon;
12. Bahwa, kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami Anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Nama Anak Pemohon, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kudus setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas layak nya suami istri dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melanggar norma dan syariat agama dan telah digropyok oleh warga setempat dikarenakan calon suami anak Pemohon sering kepergok menginap di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim Tunggal mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim Tunggal berkeyakinan anak Pemohon mempunyai

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, mengingat Sabda Rasulullah SAW :

### ثلاثة لا يؤخرها الصلاة اذا اتت والجنابة اذا حضرت والأيم

### إذا وجدت لها كفؤ - ترمذی

Artinya: "Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;"

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim Tunggal tidak hanya mempertimbangkan masalah Psikologi saja, namun juga mempertimbangkan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum (*living law*), bahwa menurut norma hukum dan sosial yang hidup dan berlaku di masyarakat Kudus, tidak

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentolerir adanya hubungan yang intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah dan atau pernikahan yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

## Beaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Theresya Agatha** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Nama calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Iriana, S.H., M.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya;  
Hakim Tunggal

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Iriana, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
b.	Panggilan Pertama	:	
	Rp. 10.000,00		
c.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
2.	Biaya Proses	:	
	Rp. 75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp. ,00		
4.	Biaya sumpah	:	
	Rp. 100.000,00		
5.	Meterai	:	Rp.
	<u>10.000,00</u>		
J u m l a h		:	Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====



Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Kds